

**KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP PERUSAHAAN MULTINASIONAL  
(STUDI KASUS IMPLEMENTASI PROGRAM TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2013-2016)**

**Oleh:**

**Nugraha Velatio**

Email: nugrahavelatio93@gmail.com

**Pembimbing: Afrizal S.IP MA**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

***Abstract***

*This research describes the policy of Indonesia toward implementations of corporate social responsibility (study case in implementations of corporate social responsibility in Siak Regency in 2013-2016). Nowadays the developing states in Indonesia not only have done by government. The corporations that have invested in Indonesia basen on regulation number 40 years of 2007 about coroprations that severly corporate have done a corporate social responsibility especially Siak Regency.*

*The research method used was a qualitative with descriptive as a technic of the research. Writer collects data from books, encyclopedia, journal, mass media and websites to analyze the policy of Indonesia toward implementations of corporate social responsibility (study case in implementations of corporate social responsibility in Siak Regency in 2013-2016). The theories applied in this research are neo realism perspective with the foreign policy theory by William D Coplin and corporate social responsibility concept.*

*The research shows that the policy of Indonesia toward implementations of corporate social responsibility (study case in implementations of corporate social responsibility in Siak Regency in 2013-2016) are have done by some steps are Indonesia government have done a regulations about implementations of corporate social responsibility are regulations number 40 years of 2007 about corporate social responsibility and for Siak Regency have a local regulations number 6 years of 2011 about corporate social responsibility, government of Siak Regency create a forum of CSR and implemented corporate social responsibility in helath, educations, environment and social empowerment program.*

**Key words:** *policy, corporate social responsibility and Siak.*

## PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian politik luar negeri yang menganalisis mengenai kebijakan Indonesia terhadap Perusahaan Multinasional dalam implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Siak tahun 2013-2016. Suatu negara dalam menjalankan pemerintahannya pasti berhubungan dengan negara lain. Karena adanya suatu hubungan antar negara tersebut maka sudah sewajarnya apabila kebijakan yang diambil pemerintah tidak hanya berorientasi dalam negeri tetapi juga luar negeri. Ancaman paling besar negara seringkali muncul bukan dari sisi internal tetapi juga eksternal yaitu ancaman dari negara lain. Hal ini Dari kemudian akan memunculkan sebuah *international affair* yang akan memicu negara – negara untuk mengeluarkan kebijakan – kebijakan luar negerinya, kembali lagi sebagai langkah untuk bertahan.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk kerjasama negara dengan perusahaan multinasional adalah keharusan sebuah perusahaan multinasional ataupun nasional yang berinvestasi disebuah daerah untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan. Trend di dunia dalam wacana etika bisnis (*business ethics*) dewasa ini memperlihatkan bahwa salah satu pemangku kepentingan (*stakeholder*) yaitu pemerintah, melalui kebijakan publiknya semakin diakui telah menjadi salah satu penggerak dalam isu tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR).

Di beberapa negara di dunia terutama negara maju, peran pemerintah terlihat melalui regulasinya mampu memberikan pengaruh kepada entitas bisnis agar memiliki tanggung jawab sosial, bisnis berkelanjutan serta sejalan dengan misi pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, sejak ditetapkannya undang-undang Perseroan Terbatas (PT) Nomor 40 Tahun 2007 ayat 74 tentang tanggung jawab sosial perusahaan, kebijakan pemerintah ini menjadi momentum yang sejalan dengan isu CSR secara global. Lebih lanjut di dalam undang-undang yang sama yaitu ayat 76 menyebutkan perusahaan dituntut untuk memiliki laporan dari program CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Hal tersebut mengisyaratkan perlunya transparansi dalam pelaksanaan dan pencapaian program CSR. Fenomena yang terjadi adalah masih sangat sedikit perusahaan di Indonesia yang memiliki program CSR sekaligus melaporkan pencapaian yang telah dilakukannya. Data dari *National Center of Sustainable Reporting* (NCSR), lembaga non pemerintah yang memberikan audit laporan CSR di Indonesia berdasarkan standar *Global Reporting Initiative* (GRI) menyebutkan secara berurutan sejak tahun 2006, 2007, dan 2008 perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melaporkan program CSR adalah 2,87%, 4,88% dan 5,91%.<sup>2</sup>

Secara dasar teroris, maka teori bukan hanya merupakan pengetahuan yang sudah pasti tapi merupakan petunjuk membuat sebuah hipotesis. Dalam melakukan penelitian ini, dibutuhkan

---

<sup>1</sup>Wicaksana, I.G.Wahyu (2007). “Epistemologi Politik Luar Negeri: ‘A Guide to Theory’”, *Global & Strategis*, 1(1); pp.18-29.

---

<sup>2</sup> Bursa Efek Indonesia.2011. *Kemitraan Perusahaan dan Pemerintah dalam CSR*. Jakarta. BEI. Hlm 21

adanya kerangka pemikiran yang menjadi pedoman peneliti dalam menemukan, menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian sekaligus menjadi *frame* bagi peneliti. Hubungan Internasional merupakan studi tentang interaksi antara beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional.

Dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan perspektik neorealis menjadi dasar pandangan dalam penelitian ini. Perspektif neorealis merupakan sebuah perspektif yang berakar dari realisme klasik dan neoklasik. Pencetus perspektif ini, Kenneth Waltz menekankan konsep anarki internasional sebagai fokus utama neorealisme. Selain itu Waltz juga menganggap perhatian mendasar negara adalah keamanan dan kelangsungan hidup, serta menganggap bahwa masalah utama konflik negara adalah perang, dan bahwa tugas utama hubungan internasional diantara negara -negara berkekuatan besar adalah perdamaian dan keamanan. Walaupun demikian, neorealisme mengabaikan pertimbangan-pertimbangan normatif dalam realisme klasik dan neoklasik dan mencoba menyediakan perspektif yang lebih

ilmiah.<sup>3</sup> Dalam bukunya *Theory of International Politics*, Waltz berupaya untuk menjelaskan tentang sistem politik internasional yang berfokus pada struktur sistem, interaksi antar unit-unit di dalamnya, serta kesinambungan dan perubahan dalam sistem tersebut.<sup>4</sup>

Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional.<sup>5</sup> Politik luar negeri pada dasarnya merupakan kebijakan suatu negara yang ditujukan kepada negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula, nilai, sikap dan arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional didalam percaturan dunia internasional.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori William D Coplin mengenai kebijakan luar negeri sebuah Negara. Menurut William D.Coplin, kebijakan luar negeri merupakan sebuah keputusan yang didahului oleh sebuah proses di mana ada tuntutan dari *domestic politics*, serta dengan melihat kemampuan dari kekuatan ekonomi dan militer. Faktor-

---

<sup>3</sup>Robert Jackson & Georg Sorensen, *Introduction to International Relations* ( New York: Oxford University Press, 1999 ), 110-111

<sup>4</sup>Kenneth Waltz, *Theory of International Politics* ( New York: McGraw Hill, 1979 ), 97

<sup>5</sup> Anak Agung Banyu Perwira & Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Remaja Rosdakarya, Bandung 2005 hal 35.

<sup>6</sup> Perwita dan Yani, *Pengantar Hubungan Internasional*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung 2005 hal 47

faktor tersebut kemudian mempengaruhi para pembuat kebijakan, yang kemudian meramunya menjadi sebuah kebijakan luar negeri dalam merespon situasi internasional. William D. Coplin menyebutkan empat issue yang mempengaruhi kebijakan luar negeri (*policy influencers*), yaitu:

1. Keamanan nasional
2. Kepentingan ekonomi
3. Ideologis dan historis
4. Sarana dan prosedur politik luar negeri

Selain itu, dalam penelitian ini juga akan dijelaskan mengenai konsep tanggung jawab sosial perusahaan secara teoritis. Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stockholders, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum.<sup>7</sup> Tanggung jawab sosial perusahaan berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan”, dimana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau dividen melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.<sup>8</sup> Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam perusahaan-perusahaan diharapkan selain memiliki komitmen finansial kepada

pemilik atau pemegang saham, tapi juga memiliki komitmen sosial terhadap para pihak lain yang berkepentingan, karena CSR merupakan salah satu bagian dari strategi bisnis perusahaan dalam jangka panjang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Siak terletak pada posisi 1016'30"LU sd 0020'49"LU dan 1000 54'21"BT sd 102010'59"BT. Secara umum, Kabupaten Siak mempunyai luas wilayah sekitar 8.556,09 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas wilayah Kabupaten Siak, yaitu sebagai berikut :

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Bengkalis
2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kampar, Pelalawan dan Kota Pekanbaru.
3. Sebelah Timur dengan Kabupaten Bengkalis dan Pelalawan.
4. Sebelah Barat dengan Kabupaten Bengkalis, Rokan Hulu, Kampar dan Kota Pekanbaru.

Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan, dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 250 – 320 Celsius. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan / CSR di Provinsi Riau adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri,

---

<sup>7</sup> *Ibid.* Hlm 32

<sup>8</sup> Wibisono, Y.,2007. Membedah Konsep & Aplikasi CSR : Corporate Social Responsibility. Jakarta : Fascho Publishing.

komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Salah satu Kabupaten yang cukup berhasil di Provinsi Riau dalam melaksanakan kegiatan program tanggung jawab sosial perusahaan adalah Kabupaten Siak. Sampai dengan saat ini Kabupaten Siak memiliki forum komunikasi program tanggung jawab

sosial perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Siak. Berikut ini merupakan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Siak oleh keanggotaan forum tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Siak, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Keanggotaan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Siak**

<b>NO</b>	<b>Bidang/Divisi Keanggotaan Forum CSR</b>	<b>Nama Perusahaan</b>
1	Minyak dan Gas	PT. Chevron PT. EMP Malacca Strait PT. Petro Selat PT. Pertamina Lirik PT. BSP
2	Pulp & Paper	PT. RAPP PT. IKPP PT. Panca Eka P PT. Siak Raya Timber PT. Rimba Rokan PT. Riau Abadi Lestari PT. Bina Daya L PT. National Timber
3	Perkebunan	PT. Graha Mas PT. Surya Plantation dan 28 PT lainnya
4	BUMN	PT. PLN PT Telkom PT. Pelindo PT. POS dan ASDP
5	BUMD	PT. BSP PT. Permodalan Siak PT. Siak Pertambangan PT. Siak Prima PT. Pembangunan Siak
6	Perbankan	Bank Riau Kepri, BRI, BNI, Mandiri, Muamalat dan BSM

Sumber: Laporan Forum CSR Bappeda Kabupaten Siak. Tahun 2015.

Berdasarkan data tabel diatas, maka penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Siak setiap tahunnya dilakukan di setiap

bidang usaha perusahaan. Dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia, maka pemerintah Indonesia telah mengesahkan

beberapa regulasi pemerintah tentang program tanggung jawab sosial perusahaan, salah satunya adalah undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Preseroan Terbatas. Menurut pasal 74 undang-undang No 40 Tahun 2007. Hal tersebut belum secara maksimal menunjukkan peran *facilitating*, *partnering* maupun *endorsing*. Dalam peran *mandating*, penekanan memiliki program program tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan ekstraktif di Indonesia tersebut masih banyak kekurangan dalam hal *control and legislation*. Sebagai contoh, kondisi tidak adanya standar dalam pembuatan laporan program tanggung jawab sosial perusahaan akan menimbulkan sebuah tendensi bahwa tidak adanya keseimbangan dalam hal penyampaian laporan CSR nantinya. Artinya bahwa tidak semua laporan yang diinginkan oleh pemangku kepentingan dalam isu program tanggung jawab sosial perusahaan diberikan oleh perusahaan tersebut.

Setidaknya pemerintah harus memberikan penguatan pada kebijakan program tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia sebagai upaya untuk; (1) Meningkatkan kesadaran dan membangun kapasitas dalam rangka tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dikarenakan bahwa CSR adalah berdasar pada asas sukarela (*voluntary basis*); (2) Meningkatkan transparansi atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan yang di mandatkan oleh undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Ketersediaan informasi tentang kinerja perusahaan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi

pemangku kepentingan seperti investor, pemerintah, karyawan, supplier dan konsumen sehingga mereka dapat menilai sejauh mana perusahaan tersebut memiliki program program tanggung jawab sosial perusahaan yang baik dan berkelanjutan; (3) Memfasilitasi investasi sosial dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan *Socially Responsible Investment* (SRI).

Oleh karena itu tujuan umum dari tanggung jawab sosial perusahaan di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan di Provinsi Riau, maka program tanggung jawab sosial perusahaan di Provinsi Riau ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun pada masyarakat umum secara efektif dan efisien.

Terdapat beberapa program tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di wilayah Provinsi Riau. Beberapa perusahaan yang melakukan program tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Profil Perusahaan Dalam Asosiasi Program tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

NO	Sektor	Nama Perusahaan
1	Perkebunan	Astra Group Duta Palma Group Ganda Daerah Group Asian Agri Group Ciliandra Perkasa Group Panca Eka Group Minimas Group

		Peputra Group
2	Kehutanan	Sinarmas Group (47 anak Perusahaan)
3	Perbankan	Terdiri atas 43 Bank Pemerintah dan Bank Swasta

Sumber: Bappeda Provinsi Riau. Laporan Kegiatan program CSR di wilayah Provinsi Riau. Tahun 2011

Berdasarkan data tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam asosiasi program tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan ditiga bidang sektor usaha di Provinsi Riau, yaitu sektor perkebunan, kehutanan dan perbankan. Berikut ini merupakan data program tanggung jawab sosial perusahaan di Provinsi Riau, yaitu:

**Tabel 1.3 Nama dan Kegiatan CSR yang dilakukan oleh Perusahaan**

NO	Nama Perusahaan	Kegiatan CSR	Desa
1	PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP)	Pembinaan kelomok Nelayan Pendampingan dan pembinaan kelompok tani Penhijauan Pelatihan dan penyuluhan kesehatan	Penyengat Sungai Rawa  Penyengat Sungai Rawa dan Mekar Jaya
2	PT. Arara Abadi PT RML PT BKM	Pendidikan dan peningkatan SDM Pembinaan usaha koperasi dan ekonomi Pembangunan infrastruktur Kegiatan keagamaan Kegiatan sosial budaya	Sei Berbari  Teluk Rimba,  Muara Dongkal  Belutu, mendiangin Bencah Umbai
3	PT. Teguhkarsa Wanalestari	Santunan kaum duaa dan anak panti asuhan Sapi Qurban Safari ramadhan Bantuan untuk kegiatan sosial dan kegiatan kepemudaan	4 Desa  4 Desa 8 Desa 15 proposal
4	PT. Bumi Siak Pusako	Pembangunan sarana pendidikan  Program pengobatan gratis Bantuan kelompok tani  Pembangunan infrastruktur jalan Bantuan kegiatan sosial dan kegiatan kepemudaan	Desa Pusako Siak  Wilayah Operasional BOB I Desa Dayun

Sumber: Bappeda Provinsi Riau.

Laporan Kegiatan program CSR di wilayah Provinsi Riau. Tahun 2011

Berdasarkan data tabel diatas, maka terdapat beberapa perusahaan skala besar di wilayah Provinsi Riau, akan tetapi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di wilayah Provinsi Riau belum terlaksana secara optimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya konflik yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Sehingga masyarakat tempatan banyak yang merasakan kerugian dari perusahaan dan melakukan protes terhadap perusahaan. Pada saat ini pelaksanaan program tanggung jawab sosial yang di Kabupaten Siak di titik beratkan pada sektor pendidikan dan kesehatan serta kepedulian perusahaan terhadap Karhutla, namun tidak menutup adanya pembangunan di sektor lain seperti sektor infrastruktur, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan lain – lain. Bentuk sinergisitas pemerintah Kabupaten Siak dengan Perusahaan di Kabupaten Siak dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebagai berikut:

Forum program tanggung jawab sosial adalah organisasi sosial koordinatif berbentuk lembaga/wahana/kumpulan yang diinisiasi oleh unsur dunia usaha, lembaga kesejahteraan social, perguruan tinggi, dan masyarakat, serta difasilitasi oleh pemerintah/pemerintah daerah. Forum CSR-Kesos ini didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, sebagai salah satu upaya percepatan tujuan Indonesia Sejahtera tahun 2025.

Penyelenggaran forum program tanggung jawab sosial Kessos menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, sedangkan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Untuk percepatan pencapaian tujuan indonesia sejahtera (INDOTERA) diperlukan peningkatan sinergisitas potensi, peran dan kemitraan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, lembaga sosial dan perguruan tinggi dalam penanggulangan (tujuh) prioritas sasaran masalah kesejahteraan sosial pada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial. yaitu :

1. Kemiskinan;
2. Ketelantaran;
3. Kecacatan;
4. Keterpencilan;
5. Ketunaan Sosial dan PenyimpanganPrilaku;
6. Korban bencana dan
7. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha didirikan untuk membantu Menteri Sosial dan Gubernur sesuai dengan lingkup kewenangannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam Pelaksanaanya Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha tingkat Provinsi di laporkan kepada Gubernur dan Anggota Perusahaan yang tergabung.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Indonesia terhadap Perusahaan Multinasional dalam

implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Siak adalah dengan membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan se Kabupaten Siak dan mengadakan pertemuan rutin setiap tahunnya. Secara nasional, maka perbincangan mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) semakin menguat setelah dinyatakan dengan tegas dalam Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Disebutkan bahwa Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat (1)). Peraturan lain yang juga mengatur tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 16 (b) menyatakan bahwa: "Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Program tanggung jawab sosial adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial di dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para stakeholder berdasarkan prinsip kemitraan dan kesukarelaan. Program tanggung jawab sosial (*Program Corporate Social Responsibility*) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang baru. Dalam pasal 74 ayat 1 diatur mengenai kewajiban Tanggungjawab sosial dan lingkungan bagi perseroan yang menangani bidang atau berkaitan dengan SDA, ayat 2 mengenai perhitungan biaya dan asas kepatutan serta kewajiban, ayat 3 mengenai sanksi,

dan ayat 4 mengenai aturan lanjutan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sinergisitas program tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Siak dilakukan dengan menyelenggarakan forum tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Siak serta dengan mengadakan sekretariat program tanggung jawab sosial perusahaan Kabupaten Siak yang berkantor di Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Siak. Dengan adanya forum tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Siak yang ketua forum tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Siak ini langsung ketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maka diharapkan hal ini mampu mengawal dan mengawasi jalannya program tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Siak serta juga diadakan setiap tahunnya acara kegiatan pertemuan forum tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Siak yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan panitia penyelenggara setiap tahunnya adalah setiap perusahaan di Kabupaten Siak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anak Agung Banyu Perwira. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Bursa Efek Indonesia. 2011. *Kemitraan Perusahaan dan Pemerintah dalam CSR*. Jakarta. BEI.
- Kenneth Waltz, 1979. *Theory of International Politics*. New York: McGraw Hill.

Robert Jackson dan Georg Sorensen, 1999. *Introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press.

Wibisono, Y. 2007. *Membedah Konsep & Aplikasi CSR : Corporate Social & Strategis*.

*Responsibility*. Jakarta. Fascho Publishing.

Wicaksana, I.G.Wahyu. 2007. *Epistemologi Politik Luar Negeri: 'A Guide to Theory*, Global